BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi pelaksanaan utang piutang benih padi yang terjadi di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek adalah tradisi utang piutang benih yang dilakukan petani dan bapak Tarman selaku bendahara kelompok tani dengan pengembalian gabah dan syarat tambahan yang telah disepakati. Petani mendatangi langsung rumah bapak Tarman untuk hutang benih padi, kemudian bapak tarman menjelaskan harga pokok benih padi unggul, satu karungnya berisi 10 kg dengan harga Rp. 145.000,- serta menjelaskan syarat pengembalian kepada petani yaitu dengan dua karung gabah dengan berat 100 kg dengan harga Rp. 440.000,-. Dalam satu karung gabah berisi 50 kg dengan harga satu karung gabah tersebut Rp. 220.000,- jika petani gagal panen maka boleh dikembalikan pada saat panen berikutnya yang bertujuan untuk meringankan petani akan tetapi harus dikembalikan dua kali lipat. Setelah semua sepakat, kemudian terjadi ijab dan kabul. Dalam akad perjanjian bapak tarman mencatat transaksi utang piutang tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah terjadi akad dan pencatatan utang piutang terjadilah penyerahan benih padi tersebut.

2. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa tradisi pelaksanaan utang piutang di Desa Masaran secara hukum Islam dengan adanya syarat pada saat pengembalian yang dilakukan masyarakat Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek tidak mengandung unsur riba dan tidak melanggar syarat-syarat dan kaidah-kaidah *'urf* jika dilaksanakan dengan akad mukhābarah. Karena transaksi yang sebenarnya terjadi adalah kerja sama dalam hal pertanian antara pemilik sawah dan pengelola dengan imbalan bagi hasil pertanian sesuai kesepakatan. Akan tetapi masyarakat Desa Masaran menganggap hal tersebut adalah utang piutang

B. Saran

Dari penjelasan yang sudah penulis paparkan ada beberapa saran yang diperhatikan dalam bermuamalah di Desa Masaran agar sesuai dengan syari'at Islam, saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Masaran khususnya petani dan bapak Tarman sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan proses muamalah agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
2. Kepada bapak Tarman seharusnya mengganti transaksi utang piutang dengan akad *mukhābarah*, karena dalam utang piutang tidak boleh ada kelebihan serta syarat pada saat pengembalian dan untuk menghindari unsur riba yaitu dengan menggunakan akad *mukhābarah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id